

S A L I N A N KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: KEP-29/NB.1/2022 TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang: a.
- a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Axa Mandiri Financial Services sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Axa Mandiri Financial Services selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Axa Mandiri Financial Services Nomor 991/AMFS-BOD/IX/2021 tanggal 18 September 2019 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-33/NB.1/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Axa Mandiri Financial Services;
 - b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi PT Axa Mandiri Financial Services Nomor 003-SK/AMFS-BOD/IV/2022 tanggal 8 April 2022 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Axa Mandiri Financial Services;
 - c. bahwa dengan surat Nomor 744/AMFS-BOD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Axa Mandiri Financial Services ("DPLK AXA Mandiri") dan kelengkapan dokumen yang diterima tanggal 8 April 2022 melalui Sistem Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA), Direksi PT Axa Mandiri Financial Services selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Axa Mandiri Financial Services telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Axa Mandiri Financial Services;
 - d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Axa Mandiri Financial Services.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
- 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2016 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5853);

- 5. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisioner OJK;
- 6. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
- 7. Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES.

KESATU

Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Axa Mandiri Financial Services, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Axa Mandiri Financial Services Nomor 003-SK/AMFS-BOD/IV/2022 tanggal 8 April 2022 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Axa Mandiri Financial Services.

KEDUA

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-33/NB.1/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Axa Mandiri Financial Services, dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA

Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
- 2. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Nonbank II;
- 3. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Nonbank IA;
- 4. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Nonbank 2A;
- 5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Nonbank;
- 6. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan;
- 7. Direksi PT Axa Mandiri Financial Services selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Axa Mandiri Financial Services.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2022

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN PLT. DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Administrasi Departemen Pengawasan IKNB 1A

Dwi Susilowati Retnoningrum

ttd

STORITAS

LIADA

KEUANGAN

MOCH. IHSANUDDIN

OTORITAS JASA KEUANGAN DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN PRODUK IKNB

TELAH DICATAT DALAM BUKU DAFTAR UMUM

NOMOR : 22.03.00042.DPLK

TANGGAL : 20 April 2022

KEPUTUSAN DIREKSI PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES

NOMOR: 003-SK/AMFS-BOD/IV/2022

TENTANG

PERATURAN DANA PENSIUN

DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES

DIREKSI PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam rangka memberikan jaminan penghidupan di kemudian hari berupa sistem pendanaan jangka panjang melalui program pensiun;
- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT AXA Mandiri Financial Services Nomor: 991/AMFS-BOD/IX/2019 tertanggal 18 September 2019 dan disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-33/NB.1/2019 tertanggal 2 Oktober 2019;
- c. bahwa sehubungan dengan penyesuaian ketentuan terkait kriteria dan pelaksanaan pengelolaan Manfaat Pensiun Lainnya yaitu Dana Kompensasi Pascakerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direksi PT AXA Mandiri Financial Services tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services.

Mengingat:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3508) dan peraturan pelaksanaannya;
- Anggaran Dasar PT AXA Mandiri Financial Services sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 12 tanggal 07 Juni 2021, yang dibuat dan disampaikan oleh Mala Mukti, S.H., LL.M beserta akta-akta perubahannya;
- Persetujuan Rapat Direksi PT AXA Mandiri Financial Services atas Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services yang tertuang dalam Surat Persetujuan Direksi PT AXA Mandiri Financial Services tertanggal 25 Juli 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKSI PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Arti dan Istilah

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini, yang dimaksud dengan:

1. Ahli Waris

Ahli waris yang sah menurut hukum dari Peserta

atau Pensiunan,

2. Akad

Ikatan/hubungan hukum antara pernyataan melakukan ikatan (*ijab*) dan pernyataan menerima ikatan (*qabul*) yang dibuat antara 2 (dua) pihak atau lebih, sesuai Prinsip Syariah;

3. Akad Ijarah

Akad antara Dana Pensiun sebagai penerima jasa (musta'jir) dengan bank kustodian dan akuntan publik sebagai pemberi jasa (ajir) dimana atas jasa yang telah diberikan, Dana Pensiun akan memberikan sejumlah imbalan

upah (ujrah);

4. Akad Mudharabah

: Akad kerjasama usaha antara Dana Pensiun sebagai pemilik dana (shahibul mal) dengan pihak lain sebagai pengelola (mudharib) dengan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada Dana Pensiun apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola;

5. Akad Wakalah Akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;

6. Akad Wakalah bil Ujrah : Akad pemberian kewenangan oleh Pemberi Kerja dan/atau Peserta kepada Dana Pensiun untuk mengelola dan menginvestasikan Paket Investasi Syariah dengan memberikan sejumlah imbalan upah (ujrah);

7. Anak : Semua anak yang sah menurut hukum dari Peserta atau Pensiunan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;

8. Anuitan : Peserta yang menerima pembayaran manfaat Anuitas/Anuitas Syariah;

9.

11.

12.

13.

APU dan PPT

Bukti Kepesertaan

Bank

Anuitas : Produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara bulanan kepada:

> Peserta/Janda/Duda untuk seumur hidup; atau

2. Anak untuk jangka waktu tertentu.

10. Anuitas Syariah : Produk Anuitas yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah dari perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi jiwa:

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disebut APU dan PPT, merupakan pedoman yang diterapkan Dana Pensiun dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;

: Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah:

Tanda bukti yang diberikan kepada Peserta terkait kepesertaannya pada Dana Pensiun yaitu berupa kartu peserta dalam bentuk cetak atau digital (e-card) atau bentuk lainnya yang disetujui oleh Dana Pensiun;

14. Cacat Cacat total dan tetap yang menyebabkan Peserta tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan tingkat pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari dokter: 15. Dana Kompensasi Pascakeria Dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk membayar kompensasi pascakerja sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan; 16. Dana Pemberi Kerja Sejumlah dana yang telah dihimpun Pemberi Kerja yang belum mengikutsertakan pegawainya pada Dana Pensiun Lain, baik yang berasal dari Pemberi Kerja dan/atau dari pegawai, untuk dan atas nama Peserta: 17. Dana Pensiun Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services yang selanjutnya disingkat DPLK AXA Mandiri; 18. Dana Pensiun Lain Dana pensiun pemberi kerja dan/atau dana pensiun lembaga keuangan selain DPLK AXA Mandiri yang pendiriannya telah mendapat pengesahan sesuai ketentuan perundangundangan di bidang dana pensiun; 19. Dana Peserta Akumulasi luran, dan apabila ada termasuk pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain dan/atau Dana Pemberi Kerja berikut seluruh hasil pengembangannya setelah dikurangi biaya, yang dibukukan dalam rekening atas nama masing-masing Peserta; 20. Dewan Pengawas Dewan komisaris PT AXA Mandiri Financial Services: 21. Dewan Pengawas Syariah Yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah oleh Dana Pensiun; 22. Dewan Syariah Nasional Yang selanjutnya disingkat DSN MUI adalah Majelis Ulama Indonesia lembaga Islam dengan tugas dan fungsi untuk menetapkan fatwa dan mengawasi

penerapannya

Indonesia:

menumbuhkembangkan

rangka

bidang

dalam

keuangan, bisnis dan ekonomi syariah di

usaha

23. Dana Tidak Aktif

Manfaat Pensiun yang belum dapat dibayarkan kepada Peserta dikarenakan tidak diketahui keberadaannya, atau Peserta tidak memiliki Pihak Yang Ditunjuk sebagai Pihak Yang Berhak, memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, maupun Peserta yang memiliki Pihak Yang Berhak dan/atau Pihak Yang namun masih dalam penyelesaian sengketa di pengadilan dalam hal penentuan Ahli Waris dan/atau Pihak Yang Berhak dan/atau Pihak Yang Ditunjuk setelah melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

24. luran

Sejumlah dana yang disetor kepada Dana Pensiun, yang berasal dari Peserta dan/atau Pemberi Kerja untuk dibukukan dalam rekening atas nama masing-masing Peserta;

25. Janda/Duda

Istri/suami yang sah menurut hukum dari Peserta atau Pensiunan yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;

26. Laporan Posisi Dana Peserta

Laporan yang dibuat oleh Dana Pensiun untuk disampaikan kepada setiap Peserta, yang berisi informasi mengenal saldo luran, hasil investasi, biaya dan pajak yang telah dipungut, termasuk apabila ada jumlah penarikan luran atau pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain dan Dana Pemberi Kerja;

27. Life Cycle Fund

Pengelolaan Dana Peserta sesuai dengan usia kelompok Peserta, yang telah mencapai usia paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal, yang penempatan dananya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

28. Manfaat Pensiun

Pembayaran berkala atau sekaligus yang dibayarkan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak pada saat dan dengan cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun;

29. Manfaat Pensiun Lainnya

Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun berupa Dana Kompensasi Pascakerja dan diatur dalam Peraturan Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

30.	Nomor Peserta	:	Tanda Bukti Kepesertaan berupa nomor yang disampaikan melalui <i>Short Message Service</i> (SMS) atau email atau surat atau kartu peserta baik dalam bentuk cetak atau elektronik dan/atau media lainnya yang disetujui oleh Dana Pensiun,
31.	Otoritas Jasa Keuangan	:	Yang disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
32.	Paket Investasi	1	Paket Investasi Konvensional atau Paket Investasi Syariah;
33.	Paket Investasi Konvensional	į	Pilihan paket yang terdiri dari dari jenis investasi yang dikelompokan sesuai dengan profil risikonya yang dapat dipilih oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja;
34.	Paket Investasi Syariah	4	Pilihan paket yang terdiri dari jenis investasi yang dikelompokan sesuai dengan profil risikonya dan berdasarkan Prinsip Syariah yang dapat dipilih oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja;
35.	Pelaksana Tugas Pengurus	;	Pejabat dari Pendiri yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun;
36.	Pemberi Kerja	:	Entitas atau perorangan yang mempekerjakan pegawai dan mendaftarkan pegawainya sebagai Peserta Kumpulan;
37.	Pendiri	:	PT AXA Mandiri Financial Services;
38.	Pengurus	4	Direksi PT AXA Mandiri Financial Services;
39.	Pensiunan	;	Peserta yang pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun dengan menerima pembayaran Manfaat Pensiun melalui Anuitas/Anuitas Syariah;
40.	Peraturan Dana Pensiun	:	Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai dasar penyelenggaraan program pensiun;
41.	Perjanjian Kerjasama	- 14 - 14	Kesepakatan bersama yang dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian dan bersifat saling mengikat antara Dana Pensiun dan Pemberi Kerja terkait pengelolaan Dana Pensiun;

42. Peserta Peserta Individu maupun Peserta Kumpulan yang: memenuhi svarat kepesertaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun dan telah terdaftar sebagai Peserta pada Dana Pensiun; Peserta Individu 43. Pekerja mandiri atau perorangan yang yang memenuhi syarat kepesertaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun dan menjadi Peserta atas inisiatif dan kemauannya sendiri atau karena berhenti bekeria pada Pemberi Kerja; 44. Peserta Kumpulan Orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dan menerima upah atau gaji atas pekerjaannya (pegawai), serta diikutsertakan menjadi Peserta Dana Pensiun oleh Pemberi Keria: 45. Pihak Yang Berhak Pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Pensiun Lainnya dalam hal Peserta atau Pensiunan meninggal dunia, yaitu Janda/Duda, Anak, atau Pihak Yang Ditunjuk oleh Peserta apabila Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak; 46. Pihak Yang Ditunjuk Perorangan yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak mempunyai istri/suami/Anak yang sah menurut hukum dan telah terdaftar pada Dana Pensiun untuk menerima pembayaran hak Peserta atas Dana Peserta apabila Peserta meninggal dunia; 47. Prinsip Mengenal Nasabah Prinsip yang diterapkan Dana Pensiun untuk mengetahui identitas dan latar belakang Peserta serta memantau transaksi Peserta: 48. Prinsip Syariah Ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari DSN MUI: 49. Program Pensiun Setiap program yang diselenggarakan Dana Pensiun yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dana Pensiun; 50. Program Pensiun Berdasarkan : Program Pensiun yang diselenggarakan Dana Prinsip Syariah Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah; 51. Surat Mandat Surat perintah/instruksi secara tertulis dari Pemberi Kerja tentang pilihan Paket Investasi yang dipilih/ditentukan Pemberi Kerja termasuk

oleh Peserta atau perubahan pilihan Paket

Investasi beserta pengelolaannya;

52. Usia Pensiun : Usia Pensiun Normal atau Usia Pensiun

Dipercepat;

53. Usia Pensiun Dipercepat : Usia Peserta sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)

tahun sebelum Usia Pensiun Normal.

54. Usia Pensiun Normal : Usia Peserta pada saat mulai berhak menerima

Manfaat Pensiun normal;

BAB II DANA PENSIUN

Pasal 2 Nama dan Tempat Kedudukan

Dana Pensiun bernama Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services disingkat DPLK AXA Mandiri berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

Pasal 3 Tanggal Pembentukan

Dana Pensiun didirikan pada tanggal pengesahan oleh OJK yaitu tanggal 29 Mei 2019 dan berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Peraturan Dana Pensiun untuk pertama kali disahkan oleh OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-56/D.05/2019 tanggal 29 Mei 2019 serta dicatat dalam Buku Daftar Umum Nomor: 19.01.00042.DPLK tanggal 10 Juni 2019, dan terakhir telah diubah serta disahkan oleh OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-33/NB.1/2019 tanggal 2 Oktober 2019 serta dicatat dalam Buku Daftar Umum Nomor: 19.02.00042.DPLK tanggal 3 Oktober 2019.

Pasal 4 Asas dan Dasar

Dana Pensiun berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud pendirian Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan program pensiun luran pasti dan menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah bagi sebagian Peserta, serta menyelenggarakan Manfaat Pensiun Lainnya kepada Peserta.
- (2) Tujuan pendirian Dana Pensiun adalah untuk mengupayakan kesejahteraan dan kesinambungan di hari tua bagi Peserta, Pihak Yang Berhak dan/atau Pihak Yang Ditunjuk, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 6 Kegiatan dan Usaha

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sesuai ketentuan Pasal 5, Dana Pensiun menjalankan kegiatan usaha Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagai berikut:
 - a. Menghimpun Dana Peserta;
 - Mengelola kekayaan Dana Pensiun dengan melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan Paket Investasi yang dipilih oleh Peserta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
 - c. Berdasarkan pilihan Peserta atau Pihak Yang Berhak, melaksanakan pembayaran Manfaat Pensiun dengan membelikan Anuitas/Anuitas Syariah yang dipilih Peserta atau Janda/Duda/Anak sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun, atau membayarkan Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlahnya sama dengan atau lebih kecil dari jumlah yang diperkenankan untuk dibayarkan secara sekaligus sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
 - d. Melaksanakan pengalihan Dana Peserta ke Dana Pensiun Lain dan/atau menerima pengalihan dana atas nama Peserta dari Dana Pensiun Lain dan/atau menerima pengalihan dana atas nama Peserta dari Dana Pemberi Kerja; dan
 - e. Melaksanakan administrasi kepesertaan Dana Pensiun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Dana Pensiun dapat menyelenggarakan program Manfaat Pensiun Lainnya kepada Peserta dan/atau Pihak Yang Berhak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam menjalankan kegiatan dan usahanya, Dana Pensiun dapat meminta nasihat tenaga ahli dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Dalam menjalankan kegiatan dan usahanya, Dana Pensiun menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dan melaksanakan APU dan PPT, serta menunjuk personil khusus terkait pelaksanaan penerapan APU dan PPT.

Pasal 7 Kekayaan

- (1) Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari:
 - a. luran, yang berasal dari Peserta dan/atau Pemberi Kerja atas nama Peserta;
 - b. Hasil investasi;
 - c. Pengalihan dana, yang berasal dari Dana Pensiun Lain maupun Dana Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan Pendiri.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Pendiri.
- (4) Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai dengan pilihan Paket Investasi yang dipilih/ditetapkan Peserta.
- (5) Kekayaan Dana Pensiun tidak diperkenankan untuk dipinjamkan atau diagunkan sebagai jaminan atau pinjaman dalam bentuk apapun di luar yang diatur peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Halaman 9 dari 36 4

BAB III KEPENGURUSAN DANA PENSIUN

Pasal 8 Pendiri

PT AXA Mandiri Financial Services bertindak sebagai Pendiri.

Pasal 9 Hak, Kewajiban, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pendiri

- (1) Pendiri berhak menerima biaya yang dipungut oleh Pengurus dari Peserta untuk pengelolaan Dana Pensiun.
- (2) Pendiri wajib membiayai pengelolaan Dana Pensiun dan biaya kepada pihak ketiga kecuali biaya yang berkaitan dengan investasi kekayaan Dana Pensiun.
- (3) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri wajib menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus.
- (4) Pendiri wajib melaporkan penunjukan atau penggantian Pelaksana Tugas Pengurus kepada OJK, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya penunjukan atau penggantian tersebut.
- (5) Pendiri wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan/atau penerapan APU dan PPT.
- (6) Pendiri berwenang menetapkan dan mengubah Peraturan Dana Pensiun.
- (7) Pendiri berwenang menetapkan garis-garis besar kebijakan umum pengelolaan Dana Pensiun.
- (8) Pendiri berwenang menetapkan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dana Pensiun.
- (9) Pendiri berwenang menetapkan struktur organisasi dan personil Dana Pensiun.
- (10) Pendiri berwenang menetapkan sistem administrasi dan pengolahan Dana Pensiun, serta sistem pengolahan data Dana Pensiun.
- (11) Pendiri bertanggung jawab atas tercapainya maksud dan tujuan sesuai pada Pasal 5.

Pasal 10 Dewan Pengawas

Dewan Komisaris PT AXA Mandiri Financial Services bertindak sebagai Dewan Pengawas.

Pasai 11 Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

- (1) Tugas Dewan Pengawas:
 - a. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus;
 - b. Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri, dan salinarnya diumumkan kepada Peserta, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku akhir; dan
 - c. Memberi persetujuan atas rencana bisnis yang disusun oleh Pengurus.
- (2) Dewan Pengawas, baik secara masing-masing atau bersama-sama berwenang untuk memeriksa semua catatan, dokumen dan kekayaan Dana Pensiun serta berhak pula meminta keterangan yang diperlukan berkenaan dengan pengelolaan Dana Pensiun.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai wewenang menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan dan laporan investasi Dana Pensiun.
- (4) Dewan Pengawas bertanggung jawab atas pengawasan pengelolaan Dana Pensiun dan investasi kekayaan Dana Pensiun.

Pasal 12 Pengurus

Direksi PT AXA Mandiri Financial Services bertindak sebagai Pengurus.

Pasal 13 Hak, Wewenang, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pengurus

- (1) Hak Pengurus:
 - Meminta segala keterangan yang dibutuhkan dari Peserta dan berhubungan dengan kepesertaan yang bersangkutan pada Dana Pensiun;
 - b. Menerima imbalan atas jasa kepengurusan Dana Pensiun.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaksana Tugas Pengurus dan petugas khusus sesuai Pasal 9 ayat (5), berhak menerima imbalan jasa atas pekerjaannya.
- (3) Wewening Pengurus:
 - a. Mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga;
 - Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan;
 - Menetapkan imbalan jasa bagi Pelaksana Tugas Pengurus dan petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - d. Menetapkan organisasi Dana Pensiun.
- (4) Kewaiiban Pendurus:
 - Mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak;

Halaman 11 dari 36

- Menginvestasikan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang dana pensiun dan pilihan Paket Investasi yang ditetapkan oleh setiap Peserta;
- Menyusun program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dana Pensiun;
- d. Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun;
- e. Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawab mengelola Dana Pensiun;
- f. Merahasiakan keterangan pribadi masing-masing Peserta kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan;
- g. Menyusun rendana bisnis dengan bentuk, susunan dan format sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk dimintakan persetujuan Dewan Pengawas dan dikirimkan ke OJK sesuai batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyampaikan laporan berkala kepada OJK menurut bentuk, jenis dan jangka waktu penyampaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
- Memberikan informasi kepada Peserta mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan investasi yang dilakukan oleh Peserta;
- j. Menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:
 - neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
 - ii. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
 - ili. setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun;
 - iv. ringkasan dari laporan investasi tahunan;
 - v. hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan;
 - vi ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas;
- Menyerahkan kepada Peserta selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun buku, terdiri dari:
 - i. Laporan Posisi Dana Peserta pada akhir tahun buku yang bersangkutan;
 - ii. Tanda bukti penarikan dana oleh Peserta beserta pajak yang telah dipungut dari penarikan dana tersebut dalam 1 (satu) tahun buku.
- I. Membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak atau Pihak Yang Ditunjuk, dengan:
 - Membelikan Anuitas/Anuitas Syariah yang dipilih Peserta atau Janda/Duda/Anak, atau
 - 2. Melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.
- m. Memotong pajak atas pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan Dana Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan;
- n. Memungut biaya pengelolaan dari Peserta sesuai Pasal 42;
- Menyetor biaya yang telah dipungut dari Peserta sesuai ayat (4) huruf n, kepada Pendiri setiap bulannya;
- p. Mengumumkan pengesahan OJK atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahan Peraturan Dana Pensiun dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- q. Mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penyampaian laporan keuangan kepada OJK.

- (5) Tanggung Jawab Pengurus:
 - a. Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang dana pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.
 - b. Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 14 Dewan Pengawas Syariah

- (1) Dana Pensiun memiliki minimal 1 (satu) orang anggota DPS yang memiliki keahlian di bidang dana pensiun dan keuangan syariah.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari struktur organisasi Dana Pensiun.
- (3) DPS ditunjuk dan diangkat berdasarkan surat keputusan Pendiri sesuai rekomendasi dari DSN MUI.
- (4) Pengangkatan dan penunjukan DPS berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK.
- (5) Masa jabatan keanggotaan DPS selama 2 (dua) tahun dan dilakukan evaluasi setiap tahun serta dapat ditunjuk kembali maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.
- (6) Jabatan DPS akan berakhir apabila:
 - a. Masa jabatan berakhir:
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri:
 - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
 - f. Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah yang diselenggarakan Dana Pensiun berakhir.

Pasal 15 Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Hak Dewan Pengawas Syariah

- (1) Tugas DPS:
 - a. Mengawasi penyelenggaraan dan jalannya pengelolaan Paket Investasi Syariah berdasarkan Prinsip Syariah;
 - Memberikan nasihat dan saran kepada Pendiri, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus terkait aspek Prinsip Syariah dari pengelolaan Paket Investasi Syariah berdasarkan Prinsip Syariah;
 - Membuat pernyataan secara berkala kepada Pendiri dan Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus, bahwa Dana Pensiun yang diawasinya telah berjalan berdasarkan Prinsip Syariah;

- d. Mengeluarkan ketetapan syariah atas permasalahan kesyariahan yang diperlukan;
- e. Membuat laporan yang paling sedikit memuat kepatuhan pengelolaan Paket Investasi Syariah berdasarkan Prinsip Syariah;
- f. Menyerahkan laporan tertulis tahunan kepada Pendiri, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus yang berupa opini atau 'opini syariah'.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. Akad yang digunakan;
 - b. Pengelolaan luran;
 - c. Penempatan investasi;
 - d. Manfaat Pensiun; dan
 - e. Manfaat Pensiun Lainnya.
- (3) Laporan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f harus memuat paling sedikit hasil pengawasan atas hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Wewening DPS:
 - Melakukan pengawasan secara periodik pada laporan keuangan Dana Pensiun yang berada di bawah pengawasannya:
 - Mengajukan usul-usul pengembangan Dana Pensiun sehubungan dengan Prinsip Syariah kepada Pendiri, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus;
 - Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut oleh DSN MUI.
- (5) Dalam menjalankan tugas sesuai Pasal 15 ayat (1), DPS berhak memperoleh:
 - a. Informasi, dokumen, dan data dari Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun mengenai pengelolaan Paket Investasi Syariah berdasarkan Prinsip Syariah secara lengkap dan akurat; dan
 - b. Honorarium dan tunjangan lainnya.

Pasai 16 Pelaksana Tugas Pengurus

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri wajib menunjuk minimal 2 (dua) orang anggota Pelaksana Tugas Pengurus dengan surat penunjukan.
- (2) Syarat dan tata cara penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
- (3) Pelaksana Tugas Pengurus wajib memiliki bukti keahlian di bidang dana pensiun dan keuangan syariah.
- (4) Wewenang, tugas dan kewajiban Pelaksana Tugas Pengurus ditetapkan oleh Pendiri dan Pengurus sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan melaksanakan sistem dan prosedur operasional dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Mewakili dan melaksanakan pendelegasian sebagian wewenang dan tugas-tugas Pendiri dan Pengurus dalam Dana Pensiun sesuai dengan surat kuasa khusus dari Pendiri dan Pengurus;
 - Membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak atau Pihak Yang Ditunjuk, dengan;

- Wajib melakukan pembelian Anuitas/Anuitas Syariah bagi Peserta yang menjamin pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dan/atau Anak, sesuai ketentuan ayat (6) dan sesuai kriteria dalam Pasal 31 ayat (5), selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun; atau
- 2. Melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.
- d. bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun;
- e. menerapkan tata kelola Dana Pensiun;
- f. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pelaksana Tugas Pengurus sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Dana Pensiun;
- g. menindaklanjuti temuari audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal Dana Pensiun, dan/atau hasil pengawasan OJK;
- h. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat menganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis;
- i. memastikan fungsi dan tugas masing-masing satuan kerja pada Dana Pensiun secara jelas sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik:
- j. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri;
- k. memastikan agar Dana Pensiun memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya Peserta dan/atau Pihak Yang Berhak;
- memastikan agar informasi mengenai Dana Pensiun diberikan kepada Dewan Pengawas dan DPS secara tepat waktu dan lengkap; dan
- m. menyelenggarakan rapat Pelaksana Tugas Pengurus secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Pelaksana Tugas Pengurus atau pegawai Dana Pensiun yang membidangi investasi, wajib memiliki sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal Peserta tidak juga menetapkan pilihan pembayaran Manfaat Pensiun sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf h maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, maka Pelaksana Tugas Pengurus akan melakukan pembelian Anuitas/Anuitas Syariah sesuai kriteria dalam Pasal 31 ayat (5).
- (7) Pelaksana Tugas Pengurus dan Dana Pensiun dibebaskan dari segala tanggung jawab terkait pembayaran Manfaat Pensiun yang telah dialihkan dengan pembelian Anuitas/Anuitas Syariah berdasarkan ayat (6). Selanjutnya, pembayaran Manfaat Pensiun sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola Anuitas/Anuitas Syariah.

BAB IV KEPESERTAAN

Pasal 17 Syarat dan Tata Cara Kepesertaan

(1) Syarat Peserta baik Peserta Kumpulan maupun Peserta Individu, dapat diterima sebagai Peserta apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 36

- a. Mempunyai penghasilan: dan
- b. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja dapat mengikutsertakan sebagian atau seluruh pegawainya pada Dana Pensiun sebagai Peserta Kumpulan.
- (3) Tata cara kepesertaan bagi Peserta Kumpulan maupun Peserta Individu sebagai berikut:
 - a. Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi kepesertaan dalam bentuk cetak dan/atau elektronik atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun:
 - b. Peserta menyatakan tunduk dan taat kepada Peraturan Dana Pensiun;
 - c. Peserta yang memilih Paket Investasi Syariah, mengisi dan menandatangani Akad Wakalah/Akad Wakalah bil Ujrah yang disediakan oleh Dana Pensiun;
 - d. Melampirkan dokumen yang dipersyaratkan oleh Dana Pensiun;
 - e. Menyetor luran, termasuk apabila ada pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain dan/atau Dana Pemberi Kerja;
 - f. Membayar biaya pendaftaran kepesertaan sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf
- (4) Peserta Kumpulan yang merupakan pegawai Pemberi Kerja yang tidak lagi bekerja pada Pemberi Kerja secara otomatis menjadi Peserta Individu.

Pasal 18 Akad

- (1) Akad yang digunakan dalam penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah:
 - a. Akad Wakalah;
 - b. Akad Wakalah bil Ujrah;
 - c. Akad Mudharabah;
 - d. Akad Ijarah;
 - e. Akad lain yang diterbitkan oleh DSN MUI.
- (2) Dana Pensiun dapat menggunakan akad lain, selain Akad pada ayat (1) dengan terlebih dahulu:

 - a. Memperoleh persetujuan DPS;b. Memperoleh yalidasi DSN MUI; dan
 - Melaporkan penggunaan Akad tersebut kepada OJK.

Pasal 19 Bukti Kepesertaan

- (1) Setiap Peserta diberikan kartu peserta, Nomor Peserta atau bentuk lainnya sebagai Bukti Kepesertaan.
- (2) Setiap Peserta memperoleh salinan Peraturan Dana Pensiun dalam bentuk elektronik dan/atau media lainnya yang disetujui oleh Dana Pensiun.

Pasal 20 Mulai dan Berakhirnya Kepesertaan

- (1) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak tanggal Peserta terdaftar dan setelah luran disetorkan dan dibukukan dalam sistem kepesertaan, termasuk pada pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain dan/atau Dana Pemberi Kerja.
- (2) Kepesertaan pada Dana Pensiun berakhir ketika Peserta:
 - a. Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun; atau
 - b. Pindah ke Dana Pensiun Lain; atau
 - c. Meninggal dunia; atau
 - d. Cacat:

Pasal 21 Hak dan Kewajiban Peserta

- (1) Hak Peserta adalah:
 - a. Menentukan Usia Pensiun Normal sesuai Pasal 23;
 - b. Menetapkan dan mengubah pilihan Paket Investasi sesuai Pasal 24;
 - c. Melakukan penarikan sejumlah dana sesuai Pasal 25;
 - d. Memperoleh informasi mengenal posisi Dana Peserta sesual Pasal 26;
 - e. Memperoleh informasi terkait risiko atas pilihan Paket Investasi;
 - f. Menunjuk atau mengganti Pihak Yang Ditunjuk sesuai Pasal 28;
 - g. Mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lain sesuai Pasal 29;
 - h. Memilih bentuk Anuitas/Anuitas Syariah sesuai Pasal 31;
 - i. Memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sesuai Pasai 35.
- (2) Kewajiban Peserta adalah:
 - a. Menyetor luran;
 - b. Membayar biaya-biaya sesuai Pasal 42;
 - c. Memberikan keterangan yang lengkap dan benar sesuai kebutuhan Dana Pensiun;
 - d. Memberitahu Dana Pensiun secara tertulis atas segala peristiwa (perkawinan, kelahiran, kematian dan lain-lain), yang mengakibatkan perubahan Pihak Yang Berhak:
 - e. Manaati segala ketentuan Peraturan Dana Pensiun;
 - f. Menyetor luran Manfaat Pensiun Lainnya sesuai peraturan Pemberi Kerja atau perjanjian kerja bersama yang dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerjasama.
 - g. Mendaftarkan istri/suami dan/atau Anak serta Pihak Yang Ditunjuk dan melaporkan setiap perubahannya sesuai ketentuan Pasal 28.

Pasal 22 luran

- (1) Turan untuk pertama kalinya disetor pada tanggal dimulainya kepesertaan sampai dengan berakhirnya kepesertaan sesuai Pasal 20.
- (2) Turan bersumber dari:
 - a. Peserta:
 - b. Pemberi Kerja atas nama Peserta; atau
 - c. Peserta dan Pemberi Kerja atas nama Peserta.

- (3) Dalam hal luran dibayarkan Pemberi Kerja sesuai ayat (2), maka Pemberi Kerja:

 - a. Merupakan wajib pungut atas luran Peserta;
 b. Wajib menyatakan secara tertulis kewajibannya untuk membayar seluruh luran. secara tunai.
- (4) Pernyataan tertulis sesuai ayat (3) huruf b, minimal memuat ketentuan mengenai:
 - a. Besaran luran Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta;
 - b. Besarnya luran Peserta, apabila ada, dan
 - c. Tanggal jatuh tempo penyetoran luran.
- (5) Perubahan pernyataan tertulis yang menyebabkan penurunan besaran luran tidak dapat berlaku surut.
- (6) Pernyataan tertulis dan segala perubahannya, diumumkan kepada Peserta.
- (7) Dalam hai Peserta ikut mengiur, maka Pemberi Kerja wajib memungut dan menyetor luran selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo luran sesuai ayat (4) huruf c.
- (8) Dana Pensiun wajib memiliki dan mengadminsitrasikan pernyataan tertulis dan segala perubahannya.
- (9) Peserta dapat menambah lurannya sendiri setiap saat sesuai ketentuan luran sukarela yang diatur dalam peraturan OJK yang berlaku tentang pendanaan dana pensiun.

Pasal 23 Pilihan Usia Pensiun

- (1) Usia Pensiun Normal yang dapat dipilih oleh Peserta Individu maupun Peserta Kumpulan adalah sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun atau mengikuti ketentuan dari Pemberi Keria.
- (2) Peserta Kumpulan yang dialihkan dari dana pensiun pemberi kerja dan Pemberi Kerja tidak ikut mengiur, pilihan Usia Pensiun Normal nya dipersamakan seperti Peserta Individu.
- (3) Peserta Kumpulan yang dialihkan dari dana pensiun pemberi kerja dan Pemberi Kerja ikut mengiur, Usia Pensiun Normal nya merujuk pada ayat (1).
- (4) Peserta Individu dapat merubah Usia Pensiun Normal yang telah ditetapkan sebelumnya. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ayat (1).
- (5) Ketentuan pada ayat (1), berlaku juga untuk ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Usia Pensiun Dipercepat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.

Pasal 24 Tata Cara Pemilihan dan Perubahan Pilihan Jenis Investasi

- (1) Dana Peserta diinvestasikan pada jenis investasi berikut:
 - a. Tabungan pada Bank;
 - b. Deposito on call pada Bank;
 - c. Deposito berjangka pada Bank;
 - d. Sertifikat deposito pada Bank;
 - e. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - f. Surat berharga negara;
 - g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - h. Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - i. Unit Penyertaan Reksa Dana dari:
 - Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, dan Reksa Dana Saham;
 - Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks:
 - iii. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas:
 - iv. Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.
 - Surat Hutang Jangka Menengah/Medium Term Note (MTN);
 - k. Efek beragun aset;
 - Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
- (2) Peserta menetapkan pilihan Paket Investasi untuk pertama kalinya dilakukan pada saat yang bersangkutan mendaftarkan diri pada Dana Pensiun dengan mengisi formulir aplikasi kepesertaan dalam bentuk cetak dan/atau elektronik atau melalui media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun.
- Paket Investasi Konvensional yang dapat dipilih oleh Peserta adalah sebagai berikut:

a. Paket Investasi Pasar Uang

Dana Peserta akan diinvestasikan 100% (seratus persen) pada Instrumen Pasar Uang, antara lain:

- tabungan pada Bank, dan/atau
- deposito berjangka pada Bank; dan/atau
- deposito on call pada Bank; dan/atau
- Sertifikat Deposito pada Bank; dan/atau
- Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
- Surat Berharga Negara/Obligasi/Sukuk Korporasi dengan tenor yang menyesuaikan dengan jangka waktu dilaksanakannya penawaran umum perdana (biasanya adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari); dan/atau
- Reksa Dana berorientasi Pasar Uang baik konvensional maupun yang berdasarkan Prinsip Syariah; dan/atau
- instrumen berjenis pasar uang lainnya.

b. Paket Investasi Pendapatan Tetap

Dana Peserta akan diinvestasikan minimum 60% (enam puluh persen) pada Instrumen Pendapatan Tetap, antara lain:

- Surat Berharga Negara; dan/atau
- Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia; dan/atau
- Reksa Dana berorientasi Pendapatan Tetap; dan/atau
- Instrumen berbasis pendapatan tetap lainnya; dan
- maksimum 40% (empat puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang baik konvensional maupun yang berdasarkan Prinsip Syariah.

c. Paket Investasi Saham

Dana Peserta akan diinvestasikan minimum 60% (enam puluh persen) pada:

- Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia; dan/atau
- Reksa Dana berorientasi Saham; dan
- maksimum 40% (empat puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang dan/atau Instrumen Pendapatan Tetap baik konvensional maupun yang berdasarkan Prinsip Syariah.

d. Paket Investasi Kombinasi

Dana Peserta akan diinvestasikan pada kombinasi Instrumen Pasar Uang, Instrumen Pendapatan Tetap, dan Instrumen Saham sesuai instrumen pada ayat (1) dengan presentase yang ditentukan oleh Dana Pensiun, baik konvensional maupun syariah.

ii. Paket Investasi Syariah yang dapat dipilih oleh Peserta adalah sebagai berikut:

a Paket Investasi Pasar Uang Syariah

Dana Peserta akan diinvestasikan 100% (seratus persen) pada Instrumen Pasar Uang Syariah, antara lain:

- tabungan pada Bank syariah; dan/atau
- deposito berjangka pada Bank syariah; dan/atau
- deposito on call pada Bank syariah; dan/atau
- Sertifikat Deposito pada Bank syariah; dan/atau
- Surat Berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan/atau
- Sukuk Negara dan/atau Sukuk Korporasi dengan tenor yang menyesuaikan dengan jangka waktu dilaksanakannya penawaran umum perdana atas Sukuk Korporasi tersebut (biasanya adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari); dan/atau
- Reksa Dana berorientasi Pasar Uang yang berdasarkan Prinsip Syariah; dan/atau
- Instrumen berjenis pasar uang syariah lainnya.

b. Paket Investasi Pendapatan Tetap Syariah

Dana Peserta akan diinvestasikan minimum 60% (enam puluh persen) pada Instrumen Pendapatan Tetap syariah, antara lain:

- Sukuk Negara; dan/atau
- Sukuk korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia; dan/atau
- Reksa Dana berorientasi Pendapatan Tetap yang berdasarkan Prinsip Syariah, dan/atau
- instrumen berbasis pendapatan tetap berdasarkan Prinsip Syariah lainnya; dan
- maksimum 40% (empat puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- (4) Peserta dapat melakukan perubahan pilihan Paket Investasi maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan cara mengisi dan menandatangani formulir perubahan paket investasi dalam bentuk cetak dan/atau elektronik atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun.
- (5) Perubahan pilihan Paket Investasi dikenakan biaya sesuai Pasal 42 ayat (1) huruf c.

- (6) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5), dalam hal Peserta adalah Peserta Kumpulan maka penentuan pilihan Paket Investasi dan perubahannya mengacupada kesepakatan antara Pemberi Kerja dan Peserta yang dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerjasama.
- (7) Pemberi Kerja dapat menentukan pilihan Paket Investasi dan perubahannya, selain dari pilihan Paket Investasi yang tersedia pada ayat (3) dengan memberikan Surat Mandat ke Dana Pensiun.
- (8) Risiko kerugian akibat pilihan Paket Investasi dan/atau perubahannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
- (9) Dana Pensiun mengelola Dana Peserta sesuai usia kelompok Peserta (Life Cycle Fund), dengan ketentuan bagi Peserta yang telah mencapai usia paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal, maka Dana Peserta harus ditempatkan pada:
 - a. Tabungan pada Bank;
 - b. Deposito berjangka pada Bank;
 - Sertifikat deposito pada Bank;
 - d. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau;
 - e. Surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
- (10) Peserta Individu atau Peserta Kumpulan dapat memilih Paket Investasi selain yang tercantum pada ayat (9) dengan memberikan pernyataan tertulis yang minimal memuat:
 - a. persetujuan Peserta atas Paket Investasi yang dipilih; dan
 - b. bahwa Peserta menyadari risiko atas pilihan Paket Investasi yang dipilih,
- (11) Bentuk pernyataan tertulis pada ayat (10) meliputi formulir aplikasi kepesertaan atau formulir perubahan Paket Investasi atau Surat Mandat dalam bentuk cetak dan/atau elektronik atau media lainnya yang disetujui Dana Pensiun.
- (12) Dana Pensiun harus memastikan bahwa Peserta telah mendapatkan informasi mengenai risiko atas pilihan Paket Investasi yang diinvestasikan.

Pasal 25 Tata Cara Penarikan Dana

- (1) Peserta dapat melakukan penarikan sejumlah luran, bila telah memiliki masa kepesertaan minimal 3 (tiga) bulan dan hanya diperkenankan melakukan penarikan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan jangka waktu yaitu 6 (enam) bulan antara penarikan pertama dengan penarikan kedua.
- (2) Jumlah luran yang dapat ditarik sesuai ayat (1), maksimal 50% (lima puluh persen) dari akumulasi luran porsi Peserta.
- (3) Iuran yang dapat ditarik sesuai ayat (1) terbatas pada akumulasi luran porsi Peserta, dan tidak termasuk luran porsi Pemberi Kerja serta hasil pengembangan dari luran porsi Peserta maupun luran porsi Pemberi Kerja.
- (4) luran yang berasal dari pengalihan dana pensiun pemberi kerja dan Dana Pemberi Kerja tidak dapat ditarik.

Halaman 21 dari 36

- (5) Penarikan luran sesuai ayat (1), dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir penarikan luran dalam bentuk cetak dan/atau elektronik atau media lainnya yang disetujui oleh Dana Pensiun.
- (6) Peserta yang melakukan penarikan luran sesuai ayat (1) dikenakan biaya penarikan sesuai Pasal 42 ayat (1) huruf d, dan dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (7) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (6), dalam hal Peserta Kumpulan yang sebagian atau seluruh lurannya bersumber dari Pemberi Kerja, dan terdapat kesepakatan antara Pemberi Kerja dan Peserta yang dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerjasama, maka ketentuan penarikan luran tunduk pada kesepakatan tersebut.
- (8) Risiko kerugian termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan penarikan luran sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.

Pasal 26 Informasi Dana Peserta

- (1) Dana Pensiun memberikan informasi mengenai Laporan Posisi Dana Peserta sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan pada ayat (1), Peserta dapat memperoleh informasi posisi Dana Peserta setiap saat yang dikehendakinya.

Pasal 27 Pendaftaran dan Perubahan Pihak Yang Berhak

- (1) Dalam hal Peserta telah menikah, maka susunan keluarga terdiri dari istri/suami dan/atau Anak.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal, tidak menikah namun memiliki Anak, maka Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta diberikan kepada Anak.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal, tidak menikah dan tidak meniliki Anak, maka Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta diberikan kepada Pihak Yang Ditunjuk sesuai ketentuan Pasal 34.
- (4) Dalam hal:
 - (i) Peserta dan istri/suami dari Peserta meninggal dunia; dan
 - (ii) Peserta memiliki Anak, maka Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta diberikan kepada Anak.
 - Dalam hal Anak di bawah umur, maka Manfaat Pensiun diberikan kepada wali warisnya.
- (5) Dalam hal:
 - (i) Peserta meninggal dunia,

- (ii) Janda/Duda dari Peserta kawin lagi, dan
- (iii) Peserta memiliki Anak, maka Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta diberikan kepada Anak.

 Pelam kal Anak di bawah umus maka Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta
 - Dalam hal Anak di bawah umur, maka Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta diberikan kepada wali warisnya.
- (6) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak meninggalkan Janda/Duda, Anak dan Pihak Yang Ditunjuk, maka Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta diberikan kepada Ahli Waris dari Peserta.
- (7) Dalam hal istri/suami atau Anak atau Pihak Yang Ditunjuk yang telah terdaftar dalam Dana Pensiun meninggal dunia, maka yang bersangkutan dihapus dari daftar susunan keluarga Peserta sebagai Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
- (8) Dalam hal hubungan perkawinan Peserta dengan istri/suami yang telah terdaftar dalam Dana Pensiun terputus, maka sejak tanggal perceraian itu berlaku sah, istri/suami dimaksud dihapus dari daftar susunan keluarga Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini sebagai Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
- (9) Penunjukan dan penggantian Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun, pada saat mengajukan permohonan menjadi Peserta atau selama dalam masa kepesertaan.
- (10) Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi batal apabila Peserta menikah atau mempunyai Anak dan hal tersebut didaftarkan ke Dana Pensiun.
- (11) Akibat yang timbul karena kelalaian Peserta, atau ketidakbenaran dalam memberikan keterangan yang diperlukan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.

Pasal 28 Penunjukan dan Penggantian Pihak Yang Ditunjuk

- (1) Peserta yang tidak mempunyai istri/suami dan Anak yang sah, berhak menunjuk seseorang sebagai Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima Manfaat Pensiun yang merupakan hak Peserta apabila Peserta meninggal dunia.
- (2) Peserta menunjuk Pihak Yang Ditunjuk pada saat pendaftaran dengan mengisi formulir aplikasi kepesertaan dalam bentuk cetak dan/atau elektronik atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun.
- (3) Perubahan Pihak Yang Ditunjuk dapat dilakukan Peserta dengan mengisi dan menandatangani formulir dalam bentuk cetak dan/atau elektronik atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun.
- (4) Penunjukan dan perubahan Pihak Yang Ditunjuk dinyatakan batal demi hukum apabila Peserta menikah dan mendaftarkan pernikahannya ke Dana Pensiun.

Pasal 29 Tata Cara Pengalihan Kepesertaan ke Dana Pensiun Lain

- (1) Peserta dapat mengalihkan kepesertannya ke Dana Pensiun Lain
- (2) Permohonan pengalihan kepesertaan ke Dana Pensiun Lain dilakukan oleh Peserta dengan cara mengisi dan menandatangani formulir pengalihan kepesertaan yang disediakan oleh Dana Pensiun yang telah diisi dan ditandatangani, dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi Bukti Kepesertaan, yang diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengalihan Dana Peserta dilakukan.
- (3) Pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperkenankan bagi Peserta yang telah mempunyai masa kepesertaan pada Dana Pensiun sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
- (4) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka:
 - a. Bagi Peserta Kumpulan yang memiliki kesepakatan dengan Pemberi Kerja mengenal pengalihan kepesertaan, maka ketentuan pengalihan kepesertaan ke Dana Pensiun Lain tunduk kepada kesepakatan tersebut yang dituangkan secara tertulis ke dalam Perjanjian Kerjasama.
 - b. Bagi Peserta Kumpulan yang tidak memiliki kesepakatan dengan Pemberi Kerja mengenai pengalihan kepesertaan, maka ketentuan pengalihan kepesertaan ke Dana Pensiun Lain ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (5) Atas pengalihan kepesertaan Peserta ke Dana Pensiun Lain, maka Dana Peserta yang dialihkan harus dipisahkan antara jumlah:
 - a. Akumulasi luran;
 - b. Hasii Investasi;
 - c. Pengalihan dana dari dana pensiun pemberi kerja, (apabila ada); dan
 - d. Pengalihan dana dari Dana Pemberi Kerja, (apabila ada).
- (6) Pengalihan kepesertaan sesuai ayat (1) dikenakan biaya sesuai Pasal 42 ayat (1) huruf f.
- (7) Segala risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat pengalihan kepesertaan ke Dana Pensiun Lain, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.

Pasal 30 Tata Cara Penerimaan Pengalihan Kepesertaan dari Dana Pensiun Lain

- (1) Peserta yang mengalihkan kepesertaannya dari Dana Pensiun Lain, harus menjadi Peserta Dana Pensiun terlebih dahulu.
- (2) Peserta menyerahkan surat permohonan pengalihan kepesertaan dari Dana Pensiun Lain kepada Dana Pensiun.
- (3) Dana Pensiun menyampaikan surat konfirmasi ke Dana Pensiun Lain, agar mentransfer Dana Peserta yang telah menyerahkan formulir permohonan pengalihan kepesertaan dalam bentuk cetak dan/atau elektronik atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun. Dalam surat konfirmasi tersebut minimal terinformasi data kepesertaan berikut:

Halaman 24 dari 36

- a. Nama Peserta yang mengalihkan;
- b. Tempat dan tanggal lahir Peserta;
- c. Nomor KTP Peserta;
- d. Nomor Peserta;
- e. Nomor rekening penampungan Dana Peserta;
- f. Akumulasi luran, baik iuran sendiri maupun iuran Pemberi Kerja (apabila ada);
- g. Hasil pengembangan, baik yang bersumber dari luran sendiri maupun dari luran Pemberi Kerja (apabila ada);
- h. Pengalihan dana dari dana pensiun pemberi kerja, (apabila ada).

Pasal 31 Pemilihan Bentuk Anuitas/Anuitas Syariah

- (1) Dana Pensiun wajib membelikan Anuitas/Anuitas Syariah yang dipilih oleh Peserta atau Janda/Duda atau Anak sebagai pembayaran Manfaat Pensiun secara bulanan kepada Peserta pada saat pensiun atau kepada Janda/Duda pada saat Peserta meninggal dunia, atau kepada Anak pada saat Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda atau Janda/Duda telah menikah lagi.
- (2) Dana Pensiun wajib memberitahukan kepada Peserta mengenai hak Peserta atas Manfaat Pensiun, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
- (3) Penetapan pilihan bentuk Anuitas/ Anuitas Syariah dan perusahaan asuransi jiwa/ perusahaan asuransi jiwa syariah/ unit syariah pada perusahaan asuransi jiwa oleh Peserta, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan mengisi dan menandatangani pada formulir pembayaran Manfaat Pensiun dalam bentuk cetak dan/atau elektronik atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Anuitas yang memenuhi Prinsip Syariah, maka Peserta yang memilih Paket Investasi Syariah dapat memilih Anuitas yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (5) Anuitas/Anuitas Syariah yang dipilih, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan paling banyak 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
 - b. merupakan produk dari perusahaan asuransi jiwa/perusahaan asuransi jiwa syariah/unit syariah yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit;
 - c. merupakan produk perusahaan asuransi jiwa/perusahaan asuransi jiwa syariah/unit syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK; dan
 - d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta Peraturan Dana Pensiun.
- (6) Dalam hal Peserta tidak memilih Anuitas/Anuitas Syariah sesuai ayat (5), maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, maka Dana Pensiun akan membelikan Anuitas/Anuitas Syariah yang memberikan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Janda/Duda atau Anak yang sama besarnya dengan pembayaran kepada Peserta.

- (7) Dalam hal Peserta meninggal dunia pada usia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, maka Janda/Duda berhak menetapkan pilihan bentuk Anuitas/ Anuitas Syariah maksimal 1 (satu) bulan sebelum pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pembayaran Manfaat Pensiun dalam bentuk cetak dan/atau elektronik atau media lainnya yang disetujui oleh Dana Pensiun.
- (8) Dalam hal Peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, maka Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus kepada Janda/Duda dengan mengisi dan menandatangani formulir pembayaran Manfaat Pensiun dalam bentuk cetak dan/atau elektronik atau media lainnya yang disetujui oleh Dana Pensiun.
- (9) Dalam hal Peserta meninggal dunia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal dan tidak meninggalkan Janda/Duda atau Janda/Duda menikah lagi, maka Anak berhak menetapkan pilihan bentuk Anuitas/ Anuitas Syariah yang menyediakan pembayaran Manfaat Pensiun sampai dengan Anak berusia 25 (dua puluh tima) tahun yang diajukan kepada perusahaan asuransi jiwa/ perusahaan asuransi jiwa syariah/ unit syariah pada perusahaan asuransi jiwa maksimal 1 (satu) bulan sebelum pembayaran Manfaat Pensiun dengan mengisi dan menandatangani formulir pembayaran Manfaat Pensiun dalam bentuk cetak dan/atau elektronik atau media lainnya yang disetujui oleh Dana Pensiun.
- (10) Dalam hal Peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal dan tidak meninggalkan Janda/Duda atau Janda /Duda menikah lagi, maka Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus kepada Anak atau wali dalam hal Anak di bawah umur dengan mengisi dan menandatangani formulir pembayaran Manfaat Pensiun dalam bentuk cetak dan/atau elektronik atau media lainnya yang disetujui oleh Dana Pensiun.
- (11) Pilihan Anuitas/Anuitas Syariah yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.
- (12) Untuk menghindari keragu-raguan, ketentuan mengenai Anuitas/Anuitas Syariah pada Pasal 31 tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.

Pasal 32 Manfaat Pensiun

- (1) Manfaat Pensiun bagi Peserta terdiri dari:
 - Manfaat Pensiun normal dibayarkan kepada Peserta, apabila Peserta pensiun pada Usia Pensiun Normal;
 - Manfaat Pensiun dipercepat dibayarkan kepada Peserta, apabila Peserta pensiun pada Usia Pensiun Dipercepat;
 - c. Pensiun ditunda merupakan hak Peserta yang berhenti bekerja dari Pemberi Kerja atau hak Peserta yang tidak mempunyai penghasilan lagi dan tidak menyetor luran kepada Dana Pensiun pada usia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, yang pembayarannya ditunda sampai dengan Peserta mencapai Usia Pensiun Normal, atau atas permintaan Peserta, hak atas Pensiun ditunda tersebut dapat dibayarkan secepat-cepatnya apabila Peserta telah mencapai usia 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal;
 - d. Manfaat Pensiun cacat dibayarkan kepada Peserta, apabila Peserta pensiun karena dinyatakan Cacat.

- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Janda/Duda.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda atau Janda/Duda menikah lagi, maka hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
- (4) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda dan Anak, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk Peserta.
- (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda, Anak, dan Pihak Yang Ditunjuk, maka Manfaat Pensiun yang merupakan hak Peserta dibayarkan kepada Ahli Waris.

Pasal 33 Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun

- (1) Dana Pensiun memberikan surat pemberitahuan kepada Peserta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
- (2) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun normal, Peserta harus mengajukan permohonan pembayaran kepada Dana Pensiun dengan mengisi dan menandatangani formulir pembayaran Manfaat Pensiun dalam bentuk cetak dan/atau elektronik atau media lainnya yang disetujui oleh Dana Pensiun dan pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan pembayaran dimaksud diterima oleh Dana Pensiun, dengan melampirkan antara lain:
 - a. Nomor Peserta:
 - b. Fotokopi tanda bukti diri/kartu identitas yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi Bukti Nomor Rekening;
 - d. Fotokopi surat Keterangan berhenti bekerja atau pensiun dari Pemberi Kerja, apabila Peserta adalah Peserta Kumpulan sesuai Pasal 17 ayat (2).
- (3) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun dipercepat atau Manfaat Pensiun atas Pensiun ditunda, Peserta harus mengajukan permohonan pembayaran kepada Dana Pensiun dengan mengisi dan menandatangani formulir pembayaran Manfaat Pensiun dalam bentuk cetak dan/atau elektronik atau media lainnya yang disetujui oleh Dana Pensiun dan pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan pembayaran dimaksud diterima oleh Dana Pensiun, dengan melampirkan antara lain:
 - a. Nomor Peserta:
 - b. Fotokopi tanda bukti diri/kartu identitas diri yang masih berlaku;
 - Fotokopi Bukti Nomor Rekening;
 - d. Fotokopi surat Keterangan berhenti bekerja atau pensiun dari Pemberi Kerja, apabila Peserta adalah Peserta Kumpulan Kerja sesuai Pasai 17 ayat (2).
- (4) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun cacat, Peserta harus mengajukan permohonan pembayaran kepada Dana Pensiun dengan mengisi dan menandatangani formulir pembayaran Manfaat Pensiun dalam bentuk cetak dan/atau elektronik atau media lainnya yang disetujui oleh Dana Pensiun dan pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan pembayaran dimaksud diterima oleh Dana Pensiun dengan melampirkan antara lain:

- a. Nomor Peserta;
- Fotokopi tanda bukti diri/kartu identitas diri yang masih berlaku;
- c. Fotokopi Bukti Nomor Rekening;
- d. Surat Keterangan dokter.
- (5) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda, Janda/Duda harus mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun dengan mengisi dan menandatangani formulir pembayaran Manfaat Pensiun dalam bentuk cetak dan/atau elektronik atau media lainnya yang disetujui oleh Dana Pensiun dan pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan pembayaran dimaksud diterima oleh Dana Pensiun dengan melampirkan antara lain:
 - a. Nomor Peserta;
 - b. Fotokopi tanda bukti diri/ kartu identitas diri yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi kartu keluarga;
 - d. Fotokopi Bukti Nomor Rekening;
 - e. Fotokopi surat nikah;
 - f. Surat keterangan kematian Peserta yang dikeluarkan instansi yang berwenang/ Kelurahan.
- (6) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun bagi Anak, Anak atau walinya (jika Anak di bawah umur) harus mengajukan permohonan pembayaran kepada Dana Pensiun dengan mengisi dan menandatangani formulir pembayaran Manfaat Pensiun dalam bentuk cetak dan/atau elektronik atau media lainnya yang disetujui oleh Dana Pensiun dan pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan pembayaran dimaksud diterima oleh Dana Pensiun dengan melampirkan antara lain:
 - a. Nomor Peserta;
 - b. Fotokopi tanda bukti diri/ kartu identitas diri yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi kartu keluarga;
 - d. Fotokopi Bukti Nomor Rekening;
 - e. Fotokopi surat keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku atau surat perintah pembayaran kepada Ahli Waris dari Pemberi Kerja yang memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Dana Pensiun;
 - f. Fotokopi surat keterangan kematian Peserta dan Janda/Duda atau akta cerai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - g. Bukti wali dari Anak yang dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang, apabila Anak yang bersangkutan masih di bawah umur.
- (7) Ketentuan terkait tata cara pembayaran Manfaat Pensiun akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama bagi Peserta Kumpulan.

Pasal 34 Hak Bagi Pihak Yang Ditunjuk

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda dan Anak, maka Manfaat Pensiun yang merupakan hak Peserta dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk secara sekaligus.
- (2) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun bagi Pihak Yang Ditunjuk, maka Pihak Yang Ditunjuk harus mengajukan permohonan pembayaran kepada Dana Pensiun dengan mengisi dan menandatangani formulir pembayaran Manfaat Pensiun

dalam bentuk cetak dan/atau elektronik atau media lainnya yang disetujui oleh Dana Pensiun dengan melampirkan antara lain:

- a. Surat Keterangan Kematian Peserta;
- b. Fotokopi tanda bukti diri/kartu identitas diri Peserta dan Pihak Yang Ditunjuk/ Ahli Waris yang masih berlaku;
- c: Surat bukti penunjukan sebagai Pihak Yang Ditunjuk.
- d Fotokopi surat keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku atau surat perintah pembayaran kepada Ahli Waris dari Pemberi Kerja yang memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Dana Pensiun;
- (3) Ketentuan terkait tata cara pembayaran Manfaat Pensiun bagi Pihak Yang Ditunjuk akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama bagi Peserta Kumpulan.

Pasal 35 Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus

- (1) Pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian sesuai Peraturan Dana Pensiun, Peserta atau Janda/Duda atau Anak dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun untuk pertama kalinya secara sekaligus maksimal 20% (dua puluh persen).
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka Janda/Duda dapat menerima pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus maksimal 20% (dua puluh persen).
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda atau Janda/Duda menikah lagi, maka Anak dapat menerima Manfaat Pensiun secara sekaligus maksimal 20% (dua puluh persen).
- (4) Apabila jumlah Manfaat Pensiun setelah dikurangi dengan pembayaran sekaligus sesuai ayat (1) atau ayat (2) atau ayat (3), nilainya sama dengan jumlah yang dapat dibayarkan sekaligus berdasarkan ketentuan perundangan di bidang Dana Pensiun, maka atas permintaan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.
- (5) Apabila jumlah Manfaat Pensiun pada saat Peserta meninggal dunia nilainya sama dengan jumlah yang dapat dibayarkan sekaligus berdasarkan ketentuan perundangan di bidang Dana Pensiun, maka atas permintaan Janda/Duda Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.
- (6) Apabila jumlah Manfaat Pensiun pada saat Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda atau Janda/Duda menikah lagi, nilainya sama dengan jumlah yang dapat dibayarkan sekaligus berdasarkan ketentuan perundangan di bidang Dana Pensiun, maka atas permintaan Anak, Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.
- (7) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pihak Yang Ditunjuk sesuai Pasal 34 ayat (1) dilakukan secara sekaligus.

- (8) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (7), yang bersangkutan harus mengisi dan menandatangani formulir pembayaran Manfaat Pensiun dalam bentuk cetak dan/atau elektronik atau media lainnya yang disetujui oleh Dana Pensiun.
- (9) Apabila jumlah Manfaat Pensiun setelah dikurangi dengan pembayaran sekaligus sesuai ayat (1) atau ayat (2) atau ayat (3), nilainya sama dengan jumlah yang ditetapkan oleh ketentuan perundangan di bidang Dana Pensiun, maka Dana Pensiun wajib membelikan Anuitas/Anuitas Syariah sesuai pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak sesuai kriteria dalam Pasal 31 ayat (5).
- (10) Dalam hal jumlah akumulasi luran yang disetor oleh Peserta yang berhenti bekerja berikut hasil pengembangannya dan jumlah pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain beserta hasil pengembangannya (apabila ada), jumlahnya kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat Peserta berhenti bekerja.
- (11) Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan ayat (4), (5), dan ayat (6) apabila Peserta atau Janda/Duda atau Anak:
 - a. Merupakan Warga Negara Indonesia,
 - i. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung; atau
 - ii. telah berubah warga negara yang dibuktikan dengan dokumen pendukung;
 - b. Merupakan Warga Negara Asing,
 - i. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung; atau
 - ii. dalam kondisi telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.
- (12) Dalam hal Peserta merupakan Peserta dari Dana Pensiun dan dana pensiun pemberi kerja dan/atau program jaminan pensiun, ketika Peserta memasuki Usia Pensiun Normal atau Usia Pensiun Dipercepat, maka Manfaat Pensiun yang akan diterima dari Dana Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus di luar ketentuan yang berlaku pada Pasal ini.
- (13) Dalam hal tidak terdapat perusahaan asuransi jiwa/unit syariah atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang menjual Anuitas/Anuitas Syariah sesuai kriteria dalam Pasal 31 ayat (5), maka Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.

BAB V MANFAAT PENSIUN LAINNYA

Pasal 36 Manfaat Pensiun Lainnya

Manfaat Pensiun Lainnya sesuai Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Dana Pensiun ini adalah Dana Kompensasi Pascakerja yang pengelolaannya dilakukan menggunakan sistem pemupukan dana yang berasal dari luran Pemberi Kerja dan/atau luran Peserta Kumpulan yang dalam pelaksanaan pembayaran manfaat nya dikaitkan dengan Usia Pensiun dari Peserta Kumpulan.

Pasal 37 Penyelenggaraan Dana Kompensasi Pascakerja

- (1) Dana Pensiun mengelola, mengadministrasikan dan membukukan Dana Kompensasi Pascakerja secara terpisah dari pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan dana program pensiun juran pasti.
- (2) Dana Kompensasi Pascakerja hanya dapat dibayarkan dalam hal Pemberi Kerja telah mencantumkan ketentuan tersebut di dalam kontrak kerja bersama, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama bahwa Pemberi Kerja akan memberikan Dana Kompensasi Pascakerja kepada Peserta dan/atau Pihak Yang Berhak.
- (3) Dana Kompensasi Pascakerja hanya dapat diberikan kepada Peserta yang telah mengikuti program pensiun atau program jaminan pensiun.
- (4) Tata cara penyelenggaraan Dana Kompensasi Pascakerja wajib dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pemberi Kerja harus menyampaikan kepada Dana Pensiun, daftar Peserta Kumpulan yang diikutsertakan beserta perubahannya dari waktu ke waktu:
 - Dana Pensiun harus memelihara dan menatausahakan daftar Peserta Kumpulan di dalam sistem administrasi: dan
 - c. Pemberi Kerja mendaftarkan setiap Peserta Kumpulan dengan mengisi formulir pendaftaran program Dana Kompensasi Pascakerja dalam bentuk cetak dan/atau elektronik atau media lainnya yang disetujui oleh Dana Pensiun.

Pasal 38 Sumber Pendanaan

- (1) Pendanaan program Dana Kompensasi Pascakerja terdiri dari atas;
 - a. Iuran Pemberi Kerja; dan/atau
 - b. Iuran Peserta.
- (2) Peserta dapat membayar luran program Dana Kompensasi Pascakerja kepada Dana Pensiun dengan cara:
 - a. disetorkan langsung oleh Peserta ke Dana Pensiun; atau
 - b. disetorkan melalui Pemberi Kerja.
- (3) Dalam hal Peserta membayar luran kepada Dana Pensiun secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya luran ditetapkan dalam pernyataan tertulis dari Peserta.
- (4) Dalam hal Peserta membayar luran kepada Dana Pensiun melalui Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, besarnya luran Peserta dan saat jatuh tempo luran Peserta wajib dituangkan dalam pernyataan tertulis dari Pemberi Kerja.
- (5) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. Besarnya luran; dan
 - b. Tanggal jatuh tempo luran.
- (6) Dalam hal pernyataan tertulis sebagaimana pada ayat (5) diubah dan menyebabkan penurunan besarnya luran, pernyataan tertulis dimaksud tidak dapat berlaku surut.

- (7) Pernyataan tertulis bagi Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada (6) harus disampaikan kepada Dana. Pensiun serta diumumkan oleh Pemberi Kerja kepada karyawan yang berhak.
- (8) Pemberi Kerja wajib menyetorkan luran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan luran Pemberi Kerja sesuai dengan pernyataan tertulis dan perubahannya kepada Dana Pensiun.
- (9) Dana Pensiun wajib mengadministrasikan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan perubahannya sesuai ayat (6).

Pasal 39 Tata Cara Pembayaran Dana Kompensasi Pascakerja

- (1) Dana Kompensasi Pascakerja dibayarkan setelah Peserta Kumpulan memasuki Usia Pensiun.
- (2) Pembayaran Dana Kompensasi Pascakerja dilakukan berdasarkan perintah Pemberi Kerja dan hanya dapat dibayarkan kepada Peserta Kumpulan yang namanya tercatat dalam administrasi Dana Pensiun dengan terlebih dahulu mencatatkan sejumlah dana atas nama Peserta Kumpulan yang bersangkutan sebesar manfaat yang diperjanjikan dalam kontrak kerja atau perjanjian kerja bersama antara Pemberi Kerja dan pekerja atau berdasarkan peraturan atau perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.
- (3) Pembayaran Dana Kompensasi Pascakerja yang diterima oleh Peserta Kumpulan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku,
- (4) Dana Pensiun membayarkan Dana Kompensasi Pascakerja berdasarkan perintah Pemberi Kerja dan sesuai saldo Dana Pemberi Kerja yang terhimpun di Dana Pensiun.

BAB VI DANA PESERTA

Pasal 40 Pengelolaan Dana Peserta

- (1) Dana Pensiun mengelola Dana Peserta berdasarkan Paket Investasi yang dipilih oleh Peserta.
- (2) Laporan Posisi Dana Peserta diberitahukan secara berkala kepada Peserta sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dana Pensiun yang menyelenggarakan Manfaat Pensiun Lainnya harus memisahkan pencatatan antara Manfaat Pensiun dengan Manfaat Pensiun Lainnya.

Pasal 41 Dana Tidak Aktif

- (1) Dana Pensiun wajib memisahkan Dana Tidak Aktif.
- (2) Sebelum melakukan pemisahan Dana Tidak Aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak sejak Peserta memasuki Usia Pensiun Normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Dana Tidak Aktif dikategorikan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai pada ayat (2) Dana Pensiun belum dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan:
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya, atau
 - b. Peserta tidak memiliki Pihak Yang Berhak dan/atau Pihak Yang Ditunjuk atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya.
 - c. Peserta memiliki Pihak Yang Berhak dan/atau Pihak Yang Ditunjuk namun masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan dalam hal penentuan Ahli Waris dan/atau Pihak Yang Berhak dan/atau Pihak Yang Ditunjuk setelah melampaul batas waktu yang disebutkan dalam Pasal ini.
- (4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan Dana Tidak Aktif tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun, Dana Pensiun dapat menyerahkan Dana Tidak Aktif tersebut kepada balai harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Upaya pada ayat (2) diantaranya adalah mengirimkan surat pemberitahuan jatuh tempo sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali kepada Peserta, dimulai pada saat jatuh tempo Usia Pensiun Normal hingga 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah dinyatakan sebagai Dana Tidak Aktif atau sebelum pengelolaannya diserahkan kepada balai harta peninggalah.
- (6) Penyerahan Dana Tidak Aktif kepada balai harta peninggalan disertai dengan Berita Acara Penyerahan dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit meliputi data Peserta atau Pihak Yang Berhak dan rincian Dana Peserta.
- (7) Atas Dana Tidak Aktif yang diserahkan ke balai harta peninggalan sesuai ayat (4), maka Peserta atau Pihak Yang Berhak atas dana tersebut harus meminta pembayaran Manfaat Pensiun kepada balai harta peninggalan.

Pasal 42 Biaya Pengelolaan Dana Peserta

- (1) Setiap Peserta wajib membayar biaya pengelolaan ke Dana Pensiun, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
 - Biaya pendaftaran maksimum Rp20.000,00 per Peserta, dikenakan hanya satu kali, yaitu pada saat pendaftaran;
 - Biaya administrasi kepesertaan dikenakan per bulan kepada Peserta maksimum Rp20,000,00;
 - Biaya perubahan pilihan Paket Investasi maksimum Rp250.000,00 yang dibebankan setiap dilakukan perubahan;
 - d. Biaya penarikan dana sesuai ketentuan Pasal 25 maksimum 5% (lima persen) dari jumlah luran yang ditarik;

- e. Biaya pencetakan laporan rekening Peserta maksimum Rp 20.000,00 untuk setiap permintaan pencetakan lebih dari 2 (dua) kali dalam satu tahun buku;
- f. Biaya pengalihan kepesertaan ke Dana Pensiun Lain maksimum 5% (lima persen);
- g. Biaya pengelolaan investasi maksimum 3% (tiga persen) per tahun dari saldo Dana Peserta yang diperhitungkan secara harian dan dibebankan setiap bulan secara proposional atau prorata.
- (2) Peserta wajib membayar biaya pengelolaan Manfaat Pensiun Lainnya, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Biaya perubahan pilihan Paket Investasi maksimum Rp250.000,00 yang dibebankan setiap dilakukan perubahan;
 - b. Biaya pencetakan laporan rekening Peserta maksimum Rp20.000,00 untuk setiap permintaan pencetakan lebih dari 2 (dua) kali dalam satu tahun buku;
 - Biaya pengalihan Dana Peserta ke Dana Pensiun Lain ditetapkan setinggi-tingginya 5% (lima persen);
 - d. Biaya pengelolaan investasi maksimum 3% (tiga persen) per tahun dari saldo Dana Peserta yang diperhitungkan secara harian dan dibebankan setiap bulan secara proposional atau prorata.
- (3) Biaya transfer, biaya meterai, dan biaya kustodian yang merupakan biaya-biaya yang timbul dari pengelolaan investasi, akan dibebankan kepada Peserta, yang besarannya sesuai dengan biaya atau jumlah yang dibebankan oleh pihak ke-3 (tiga) selaku penyedia jasa pengelolaan investasi kepada Dana Pensiun.
- (4) Pengenaan biaya pada ayat (1), (2) dan (3) dibebankan atau dipotong langsung dari saldo Dana Peserta.
- (5) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) dan (2), dalam hal Peserta adalah Peserta Kumpulan sesuai Pasal 17 ayat (2), jenis dan besarnya biaya dapat diatur secara tertulis dalam Perjanjian Kerjasama antara Dana Pensiun dan Pemberi Kerja.
- (6) Penetapan besaran biaya-biaya sesuai ketentuan ayat (1) dan (2) didasarkan pada kesepakatan antara Dana Pensiun dengan Peserta atau Pemberi Kerja yang dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerjasama.
- (7) Biaya yang disepakati antara Dana Pensiun dengan Peserta atau Pemberi Kerja yang dituangkan secara tertulis sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama tidak boleh melebihi biaya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan ayat (1) dan (2).

Pasal 43 Tata Cara Penentuan Nilai Kekayaan Masing-Masing Peserta

- Dana Pensiun wajib membuat daftar perhitungan nilal dari setiap Paket Investasi berdasarkan Pasal 24 ayat (3), sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang dana pensiun.
- (2) Penentuan nilai kekayaan masing-masing Peserta dilakukan dengan menggunakan metode nilai aktiva bersih per unit (unit pricing) berdasarkan Paket Investasi yang dipilih oleh Peserta.
- (3) Daftar perhitungan nilai dari setiap Paket Investasi ayat (1) harus diinformasikan kepada Peserta.

BAB VII TAHUN BUKU

Pasal 44 Periode Pembukuan

- (1) Tahun buku adalah sejak tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahunnya.
- (2) Pada setiap akhir tahun buku, Dana Pensiun wajib membuat laporan keuangan dan laporan investasi yang diaudit oleh akuntan publik.

BAB VIII PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

Pasal 45 Tata Cara Perubahan Peraturan Dana Pensiun

- (1) Pendiri dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Dana Pensiun,
- (2) Perubahan pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada OJK yang memuat uraian latar belakang perubahan dimaksud, dilengkapi dengan:
 - a. Peraturan Dana Pensiun yang baru; dan
 - b. Dokumen lain yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan dibidang dana pensiun.
- (3) Perubahan Peraturan Dana Pensiun berlaku sejak tanggal pengesahan oleh OJK dan Pengurus wajib mengumumkan pengesahan perubahan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan menginformasikannya kepada Peserta.
- (4) Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang menyebabkan kenaikan biaya tidak dapat berlaku surut.

BAB IX PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN

Pasal 46 Pembubaran dan Penyelesaian Dana Pensiun

- (1) Pembubaran Dana Pensiun dapat dilakukan berdasarkan permintaan Pendiri kepada OJK.
- (2) Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila OJK berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak.
- (3) Apabila Pendiri bubar, maka Dana Pensiun bubar.
- (4) Persyaratan dan tata cara pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

- (5) Pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan keputusan OJK yang sekaligus menunjuk likuidator, untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh OJK.
- (6) Dalam hal Dana Pensiun bubar, maka likuidator mengalihkan dana yang menjadi hak Peserta ke dana pensiun lembaga keuangan lain.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Dana Pensiun dapat menerima pengalihan dana dari dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program manfaat pensiun secara sekaligus bagi yang telah menjadi peserta dana pensiun pemberi kerja tersebut sampai dengan tanggal 20 April 1992 sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (4) undang-undang dana pensiun.
- (2) Pengalihan dana pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. Peraturan dana pensiun dari dana pensiun pemberi kerja tersebut;
 - b. Rekapitulasi Peserta yang berhak atas pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.
- (3) Bagi Peserta pada ayat (1) pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara sekaligus pada saat Peserta telah mencapai usia pensiun.
- (4) Usia pensiun pada ayat (3) adalah usia pensiun yang telah ditentukan pada dana pensiun pemberi kerja sebelumnya.
- (5) Besar Manfaat Pensiun secara sekaligus ayat (3) yang diperoleh Peserta adalah dana yang dialihkan dari dana pensiun pemberi kerja ditambah hasil pengembangannya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Peraturan Dana Pensiun ini berlaku sejak tanggal pengesahan oleh OJK.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan lebih lanjut oleh Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus.
- (3) Peraturan Dana Pensiun ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk ketentuan peraturan OJK.
- (4) Segala ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini, maka keberlakuan ketentuan tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
- (5) Dengan disahkannya Peraturan Dana Pensiun ini oleh OJK, maka Peraturan Dana Pensiun sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi PT AXA Mandiri Financial Services Nomor: 991/AMFS-BOD/iX/2019 tertanggal 18 September 2019 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services, yang telah memperoleh pengesahan dari OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-33/NB.1/2019 tertanggal 2 Oktober 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

PERATURAN DANA PENSIUN

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 8 April 2022

DIREKSI PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES

> Handojo Gunawan Kusuma Presiden Direktur

Rudi Nugraha Direktur Rudy Kamdani Direktur Kepatuhan

<u>Uke Giri Utama</u> Direktur Aayush Poddar Direktur

t t t